



**TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :

Gandung Sardjito, SH
NIM : B4A 007 011

Pembimbing :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES SEMARANG**

Oleh :
Gandung Sardjito, SH
NIM : B4A 007 011

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal - - 2009**

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH, MH
NIP. 130 529 438

Prof Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul	Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang
2	Jenis Penelitian	Normatif Yuridis dan normatif sosiologis
3	Identisa peneliti : a. Nama b. NIM c. Bidang Kajian	GANDUNG SARJITO, SH B4A 007 011 Non Reguler
4	Lokasi penelitian	Semarang Jawa Tengah
5	Lama penelitian	2 (dua) bulan
6	Pembimbing	Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH, MH

Semarang, Maret 2009

Menyetujui untuk diajukan dalam seminar hasil penelitian tesis

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH, MH
NIP. 130 529 438

KATA PENGANTAR

Dengan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang”**, yang merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menyadari betapa terbatasnya kemampuan penulis, baik dalam ilmu maupun cara menyajikannya. Namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung dalam penyusunan tesis ini, maupun pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam penyusunan tesis ini, selama penulis menempuh study pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Disamping itu secara khusus penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH, selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan pada penulis dalam menyusun tesis ini;

2. Prof Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang;
3. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan selama Penulis mengikuti perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Suhartini, Eko Hari Nugroho, Fidiatika Dwi Listanti, SH, Reza Rahardian, Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dan arti hidup penulis untuk menuju masa depan yang lebih baik;
5. Kepada seluruh reka-rekan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dan kerja-sama saling membutuhkan dalam menyusun tesis ini sehingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa tiada gading yang tak retak, bahwa manusia adalah tempatnya bersalah. Kiranya penyajian tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Semoga bermanfaat

Semarang, Maret, 2009

Penulis

Gandung Sardjito, SH

M O T T O

ORANG BIJAK AKAN SELALU TAHU RESIKO PERBUATANNYA

Dipersembahkan untuk :

Para pembaca budiman yang mau memahami hakekat kehidupan

Para pencari hak-hak dan kewajiban untuk kemudian

bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban

yang pada akhirnya bisa mendapatkan sedikit keadilan

Bagi Rekan-rekan Anggota Polri khususnya

Dan Masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. PERUMUSAN MASALAH	10
	C. TUJUAN PENELITIAN	11
	D. MANFAAT PENELITIAN	11
	E. KERANGKA PEMIKIRAN	12
	1. Kebijakan Hukum Pidana	12
	2. Politik Hukum	12
	3. Preentif, Represif dan preventif	12
	4. Kebijakan	13
	F. METODE PENELITIAN	
	1. Jenis Penelitian	13
	2. Sumber Data	14
	3. Tehnik Analisa Data	15
	G. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEJAHATAN SERTA PENANGGULANGAN/TINDAKAN OLEH POLRI	17
	B. PERANAN DAN TUGAS POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM	25
	C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	44
	D. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN	47
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. PERAN/TINDAKAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN SAAT INI BERDASARKAN HUKUM POSITIF	56
	B. PERAN/TINDAKAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN PADA MASA YANG AKAN DATANG (IDEAL) BERDASARKAN HUKUM YANG DICITAKAN	76
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	115
	B. SARAN	120
	DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Polri pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmatis sampai ke empirik. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan terus merosot. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Peranan/ Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang”**

Dengan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Peran/Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang dan Bagaimana Peran/Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa yang akan datang/ideal di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif

disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan Peranan/ Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang serta kebijakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimasa yang akan datang Peranan/tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang

Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat bahwa Tindakan Polwiltabes Semarang dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND STRATEGI, POLRI Yang dibagi menjadi 3 taha Dalam penyelesaian tindak pidana

Kata kunci : Pencurian dengan kekerasan, Peran/tindakan Polri saat ini, Peran/tindakan Polri dimasa depan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Polri pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparatur penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata¹ ini mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmatik sampai ke empirik. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan terus merosot.

Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan kepolisian

¹ Sesuai dengan tuntutan reformasi, Tri Brata pun mendapatkan pemaknaan baru. Bila sebelumnya menggunakan Bahasa Sanskerta, sejak Sarasehan Sespimpol 17-19 Juni 2002 di Lembang dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, dalam Bahasa Indonesia maknanya adalah: 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Lihat Jenderal Pol (Purn.) Awaloedin Djamin et al, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno sampai sekarang*, hlm. 493

yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayaninya, yakni rakyat Indonesia.

Hampir satu dasawarsa sudah didengarkan jargon “Reformasi Menuju Polri yang Profesional”. Belakangan, jargon tadi mendapat tambahan satu kata kunci lagi, yakni “Mandiri” akhir-akhir ini. Jadi lebih lengkapnya, semangat perubahan dalam tubuh Polri sekarang adalah, “Menuju Reformasi Polri yang Mandiri dan Profesional”. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Roesmanhadi, semangat tersebut di atas diperkenalkan. Kemudian secara berturut-turut, Kapolri penerusnya Jenderal Rusdihardjo, Dai Bachtiar, Jenderal Sutanto dan Kapolri sekarang Bambang Hendarso, mengemban moral publik untuk lebih mengoperasionalkan reformasi Polri yang dimaksud.

Dalam masyarakat yang kian menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. Karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks *good governance*, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik. Bila di masa lalu pertanggung jawaban Polri kepada Panglima ABRI dan kemudian Penguasa Orde Baru, dapat dimaklumi karena demokrasi yang dimaksud masa itu adalah demokrasi terbatas (*limited pluralism*). Sekarang lain lagi, demokrasi kita sungguh-sungguh sesuai dengan konstitusi Indonesia yang *note bene* telah diamandemen yang mengatakan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat”, maka sudah selayaknya jika

Polri bertanggung jawab kepada segenap *stakeholders* negara-bangsa ini. Sebagai bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Polri tidak dibenarkan di luar struktur atau sistem yang ada. efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem keamanan yang dibangun. Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadi bagian dari ABRI dan instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, ke depan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus profesional dan proporsional. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati HAM, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, serta penegak hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri telah terjadi dan bagaimana peran Polri dalam pengembangan sistem keamanan nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistik. Ini semata untuk menghindarkan bias tertentu, yang bisa jadi merugikan Polri atau pun masyarakat sendiri. Benar apa yang dikatakan Adrianus Meliala, bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya “tak selamanya dan juga tak

semua masalah tersebut berasal dari lingkungan internal Polri itu sendiri.”² Banyak faktor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri. Dalam sistem politik yang demokratis, tak satu rupiah pun anggaran departemen dan lembaga negara yang lepas dari peran DPR didalamnya.

Reformasi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan pemikiran ulang (*rethinking*) tentang berbagai aspek kehidupan bernegara. Belajar dari pengalaman sejarah politik selama ini, ternyata, jiwa kemerdekaan yang terkandung dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Kedaulatan rakyat yang merupakan pangkal tolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih banyak dijadikan retorika ketimbang dilaksanakan. Presiden yang mestinya menjadi kepala kekuasaan eksekutif, di masa lalu justru menjadi pemimpin dari tiga kekuasaan sekaligus: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demi menciptakan stabilitas politik yang maknanya kelanggengan kepemimpinannya, struktur kekuasaan semacam itu dijadikan landasan utamanya. *Checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, ditafsirkan sebagai membahayakan integrasi nasional. Oleh karenanya dihindari. Untuk memperkuat posisi eksekutif, Presiden menjadikan birokrasi sipil dan militer sebagai instrumen kekuasaannya. Polri, yang mestinya menjadi alat negara bukan alat kekuasaan–bersama TNI, diintegrasikan ke dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) untuk menjadi pilar utama stabilitas politik di dalam negeri. Untuk sekian lama, baik di masa Presiden Sukarno, dan

² Lihat tulisannya, Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. iii

terutama di era Presiden Soeharto, peran ABRI yang demikian justru dilembagakan.³ Kesempatan untuk menata ulang struktur dan peran lembaga-lembaga negara agar sesuai dengan UUD 1945 baru dapat dilakukan setelah reformasi politik terjadi. Tiadanya kekuatan sentral yang sangat dominan, telah memungkinkan bangsa ini menyusun kembali landasan pokok dalam bernegara secara modern, yakni konstitusi. Bahkan, bila konstitusipun dianggap perlu diamandemen, bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu. Dan itulah yang terjadi, lewat empat kali amandemen, dalam waktu yang relatif cepat, telah mampu melakukan berbagai perubahan langkah dalam berbangsa dan bernegara.

Negara bukan lagi institusi yang terlalu perkasa di hadapan rakyatnya. Justru, dengan amandemen itu, bangsa Indonesia berkeinginan untuk secara lebih proporsional meletakkan keduanya, yakni kekuasaan negara di satu pihak, dan di pihak lain, adalah kedaulatan rakyat Indonesia. Dalam bidang keamanan nasional, perlunya pemikiran ulang itu telah melahirkan sebuah langkah konkrit yang sangat fundamental. Polri, dikembalikan ke dalam posisinya sebagai alat negara penegak hukum. Dengan demikian, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Polri sejak April 1999 telah dipisahkan dari TNI, dan diharapkan menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada sejarahnya di Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kendati secara retorika Indonesia adalah negara hukum, secara empiric Indonesia lebih merupakan negara kekuasaan. Bukan hukum menjadi panglima, melainkan kekuasaanlah yang menentukan arah perjalanan negara-bangsa ini. Polri dewasa

³ Uraian panjang lebar mengenai Polri di masa lalu, simak tulisan Jenderal Pol (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin et al., *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari zaman Kuno sampai Sekarang*, Penerbit PTIK Press, 2006.

ini diharapkan untuk menjadi salah satu kekuatan yang mampu mengemban tugas tersebut, di samping lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Keberhasilan Polri di dalam menegakkan hukum akan menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi.

Berangkat dari keinginan tersebut, maka dirumuskanlah sejumlah ketentuan yang diharapkan menjadi dasar Polri dalam melakukan reformasi dirinya. Pertama, pemisahan Polri dari TNI. Dimulai dengan kebijakan pemerintah yang memisahkan Polri dari TNI pada 1 April 1999. Mulai tanggal tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden RI, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan ke Dephankam. Untuk kemudian, Inpres ini menjadi titik balik (*turning point*) dari perubahan paradigma Polri ke depan. Setelah reformasi ini, Polri bertekad untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri, menjadi alat negara yang efektif, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Reformasi Polri diharapkan mampu mewujudkan Polri sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*), yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI lebih melembagakan lagi kedudukan Polri yang lepas dari Departemen Pertahanan RI. Di sana dinyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden” (Pasal 2 ayat 1). Keppres ini yang lahir bersamaan dengan HUT Polri pada 1 Juli 2000 selanjutnya menyatakan juga bahwa untuk masa dalam urusan

ketentraman dan ketertiban⁴ umum. Ketiga, untuk lebih memberikan bobot hukum mengenai kedudukan Polri yang baru tersebut, selanjutnya dirumuskanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dalam Pasal 1 Tap MPR tersebut ditegaskan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan negara.” Sedangkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan” (Pasal 2 ayat 2). Untuk lebih memperkuat peran kedua institusi yang sebelumnya pernah menyatu tersebut, MPR kemudian membuat Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Tap MPR sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁵ Mengenai posisi Polri, selanjutnya, dinyatakan dalam salah satu konsideran Tap MPR tersebut bahwa TNI dan Polri merupakan lembaga yang setara kedudukannya.⁶ Oleh karenanya, baik Panglima TNI maupun Kapolri, sama-sama “berada di bawah Presiden” dan “...diangkat dan diberhentikan oleh

⁴ *Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Kepres* No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI.

⁵ *Pasal 6 ayat (1) Tap MPR No. VII/MPR/2000* tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Menimbang *item (g) Tap MPR No. VII.MPR/2000* tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.⁷ Yang membedakannya adalah bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum”, sementara TNI tunduk pada peradilan militer⁸ Selain itu, “Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional”.⁹ Reformasi Polri selanjutnya ditegaskan dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berangkat dari semangat perubahan tersebut di atas, maka Polri berusaha membangun pemahaman empirik tentang aspek fungsi kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yang terkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Lewat reformasi pula Polri berupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan Polri yang mampu menjawab tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika

⁷ Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Tap MPR/2000 tersebut di atas.

⁸ *Pasal 3 ayat (4a.) dn Pasal 7 ayat (4) Tap MPR/2000* di atas

⁹ *Pasal 8 ayat (1) Tap MPR/2000*, dan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi lembaga.

dan budaya pelayanan kepolisian.¹⁰

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*), dengan judul **“Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang”**. karena menurut sepengetahuan penulis Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam

¹⁰ Uraian lebih lengkap mengenai Reformasi Polri ini dapat dilihat dalam **“Reformasi Menuju Polri yang Profesional**, Jakarta, Juli 1999.

penanggulangan dan pencegahannya. Bahkan akhir-akhir ini warga Semarang digemparkan dengan 2 kasus besar tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Toko Mas Kranggan dan Dr. Arya.

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa dari segi kuantitas yaitu jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan dan prosentase penanganan oleh Polwiltabes Semarang mengalami peningkatan. Sehingga harapan Penulis langkah-langkah yang diambil Polwiltabes Semarang khususnya dan Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan walaupun di lihat dari segi prosentase sudah cukup membanggakan. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang ada dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi karena mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat terutama keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban psikis dari keluarga korban.

B. PERUMUSAN MASALAH

Mengingat dalam pembahasan Peranan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai banyak aspek yang terkait maka dalam pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang ?

2. Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa yang akan datang/ideal di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa depan/ideal berdasarkan hukum yang dicita-citakan di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang

D. MANFAAT PEMIKIRAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai 2 manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai Peranan/ tindakan Polri dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan wilayah penelitian Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang.
2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan

bagi pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem kondisi keamanan masyarakat atau Kamtibmas yang seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya dengan metode Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang.

E. KERANGKA PENELITIAN

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau *politiek* dalam Bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*

2. Politik Hukum

Politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum

3. Preentif, Represif dan preventif

Tindakan Represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri.

4. Kebijakan

Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis normatif. Pendekatan metode yuridis normatif artinya memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal, dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari

penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan (menggunakan metode Perpolisian Masyarakat/ POLMAS). Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauhmana peranan polri dalam menanggulangi Tindak Pidana guna menciptakan Keamanan masyarakat / Kamtibmas yang kondusif.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan cara normative kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002) maupun literatur karya ilmiah para Sarjana lainnya yaitu Satjipto Rahardjo (Polisi Sipil), Barda Nawawi Arief (Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan), Moelyatno dan Bambang Purnomo (Azas-azas Hukum Pidana), Soedarto (Hukum Pidana I), dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.

B. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Penyidik / Kasat Reskrim Polres Semarang Kota sejawaran, tokoh masyarakat dan beberapa praktisi dll yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.

3. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pemerintahan desa. Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait kinerja polisi dalam menangani pencurian dengan kekerasan. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan di atas sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebijakan hukum pidana maupun kebijakan polwiltabes semarang dalam

menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang pada akhirnya akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : BAB I. Tentang Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan; BAB II. Tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Unsur-unsurnya; Profesionalisme Polisi Menanggulangi Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan. BAB III. Tentang Hasil Penelitian dimana menjelaskan tentang Gambaran Umum Polwiltabes Semarang; Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Kebijakan Polwiltabes Semarang Dalam Menaggulangi Tindak Pencurian Dengan Kekerasan; BAB IV. Tentang Penutup yang memberikan Kesimpulan dan Saran hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEJAHATAN SERTA PENANGGULANGAN / TINDAKAN OLEH POLRI.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara

periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi.

Namun sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak ajeg, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan Curras (Pecurian Dengan Kekerasan) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut :

1. Modus Operandi

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relatif lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa. Contoh : mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau menitipkan tas shg penjaga tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan korban yg akan menyetorkan uang, sehingga mengelabui korban maupun masyarakat mengenai apa yg sebenarnya sedang terjadi.

2. Waktu

Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktifitas sedang berjalan, namun beberapa kejadian terakhir telah memperhitungkan waktu yaitu diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga kesigapan dari petugas maupun korban relatif tidak ada. Contoh : kejadian Toko Emas Anoman sesaat toko sedang di buka, PT Fed Ex, dan BKK Eromoko saat dini hari, dan Toko Emas Bintang Kranggan malam hari saat toko akan tutup.

3. Sarana

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psykis para korban sehingga relatif membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu juga mereka membawa senjata api. Disamping itu para pelaku di dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi. Mereka menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup (helm cakil), dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh Polisi untuk melakukan penyelidikan.

4. Pelaku

- a. Mereka berkelompok, biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun

ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri misalnya Kelompok *Embing*, terdiri dari ayah, adik dan kakak, demikian juga Kelompok Pak De (Giyanto) , dan Kelompok WIE SHING (curas Kranggan)

- b. Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari satu daerah dan daerah lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.
- c. Perilaku. Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan demikian mereka relatif tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.
- d. Pergaulan, mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas

5. Manajemen

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya :

- a. Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi

lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang relatif lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.

- b. Menyusun Perencanaan, Kegiatan ini meliputi
 - 1) Penentuan waktu, yaitu hari dan jam
 - 2) Penentuan sarana dan prasarana
 - 3) Pembagian tugas dan Cara Pelaksanaan
 - 4) Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagai kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana
- c. Kegiatan Pasca aksi Kegiatan ini meliputi
 - 1) Pembagian hasil
 - 2) Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk membantu rekanya yang tertangkap mulai dari upaya untuk mempengaruhi aparat penegak hukum untuk memperingan hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama mereka menjalani hukuma.

6. Penanggulangan Kejahatan oleh POLRI.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “Penal“ dan “Non Penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya Curras (Pencurian Dengan Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat Represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para

pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan “Non Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri.

7. Ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan “Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Guna terselenggaranya fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang yang pada hakekatnya berupa “kekuasaan negara di bidang kepolisian untuk bertindak atau untuk tidak bertindak” baik dalam bentuk upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian lingkup wewenang kepolisian tersebut dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum, dimana lingkungan kuasa hukum itu juga didasarkan pada lingkungan-lingkungan sebagai berikut :

- a. Lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebeid) dimana hal ini termasuk dalam kategori kompetensi hukum publik.
- b. Lingkungan kuasa orang (persen gebeid) yaitu lingkungan yang terjangkau oleh peraturan perundang-undangan dimana lingkup pengaturannya adalah mengatur hukum acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.

- c. Lingkungan kuasa tempat/ruang (Ruimte gebeid) maksudnya adalah lingkungan yang dalam pengaturannya didasarkan pada berlakunya Hukum Nasional Publik dan Hukum Internasional Publik, serta hukum adat disuatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.
- d. Lingkungan Kuasa waktu (tijdsgebeid) yaitu lingkungan yang dalam pengaturannya mencakup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan undang-undang tentang kepolisian dan ketentuan undang-undang tentang kadaluwarsa masalah tertentu.

8. Bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Negara RI

Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas Kepolisian Preventif dan Tugas Kepolisian Represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial, tugas Kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas Kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan.

9. **Tanggung Jawab Hukum Pejabat Polri**

Untuk pembahasan mengenai tanggung jawab hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia maka agar memudahkan pemahaman akan penulis jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

a. **Kedudukan pejabat Kepolisian RI dalam Hukum.**

Berdasarkan pasal 27 (1) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Dengan demikian Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya

b. **Bentuk pertanggungjawaban hukum**

Tindakan setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diluar atau melampaui wewenang hukumnya, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum, sebagai berikut :

- 1) **Pertanggungjawaban secara hukum disiplin**
- 2) **Pertanggungjawaban secara hukum pidana**

- 3) Pertanggungjawaban secara hukum perdata
- 4) Pertanggungjawaban secara hukum Tata Negara/Hukum Kepolisian
- 5) Pertanggungjawaban secara hukum Etika Profesi melalui sidang komisi kode etik.

Pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas perlu dirumuskan secara jelas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pengertian per tanggungjawaban hukum tersebut harus termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu pula dilengkapi dengan pertanggungjawaban etika profesi sehingga setiap tindakan, sikap dan perilaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bersifat pribadi maupun kedinasan, senantiasa memperhatikan etika profesi yang menggambarkan moralitas profesi kepolisian.

10. Masyarakat

Kesadaran masy harus ditingkatkan bahwa masyarakat bukanlah hanya sebagai obyek kejahatan melainkan berperan sebagai subyek

kejahatan.(Polmas) Sistem pengamanan di tempat-tempat rawan curras ditingkatkan contoh : menyediakan petugas keamanan, pemasangan CCTV, pemasangan etalase pada toko emas yang dibuat pembatas yang aman antara pengunjung dan etalase, dll Penganggaran perusahaan dalam bidang keamanan harus ditingkatkan tidak boleh dipandang sebelah mata.

B. PERANAN DAN TUGAS POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada mudarnya legitimasi Kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya

dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan

yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *Team Policing*, *Problem Oriented Policing*, *Neighborhood Watch*, *Citizen Oriented Police Enforcement (COP)*, *Community Oriented Policing* dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum. Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *Community Policing (CP)*.

Community policing sudah diterapkan dibanyak negara dengan berbagai karakteristiknya. Model *community policing* yang diterapkan di satu negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh negara yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain ; kondisi sosial, politik dan

ekonomi serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Konsep *Community Policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

1 Konsep Umum Polmas

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen

puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.

Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public service*) dan dipertanggung-jawabkan (*public accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus yang merupakan terjemahan dari kata "*Community*" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti:

- a. Warga masyarakat atau komunitas yang berada didalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.
- b. Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan

sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Falsafah Polmas perlu ditanamkan pada setiap anggota Polri sehingga dapat terwujud dalam sikap dan perilaku dalam upaya menarik simpatik dan dukungan masyarakat.

Sejalan dengan itu, model Polmas juga perlu dikembangkan secara terprogram dalam kehidupan masyarakat lokal (komunitas) sehingga merupa kan sebuah pranata sosial yang dikelola bersama oleh Polri, pemerintah daerah/desa dan masyarakat setempat dalam upaya menanggulangi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Polmas sesuai Skep Kapolri Nomor 737 tahun 2005 dalam perwujudannya dapat diimplementasikan sebagai strategi dan juga sebagai falsafah.

2 Polmas sebagai Filosofi

Polmas sebagai filosofi mengandung makna model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/ Kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai sebuah falsafah, Polmas menjiwai sikap dan perilaku seluruh anggota polisi dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi masing-masing. Nilai-nilai moral, etika, sosial dan kemanusiaan mendasari sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan atau berinteraksi dengan masyarakat. Penerapan model Polmas sebagai filosofi terlihat dari sikap dan perilaku seluruh anggota kepolisian yang sopan dan santun, transparan, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, hukum dan keadilan dalam melayani kepentingan dan berinteraksi dengan warga masyarakat.

3 Polmas sebagai Strategi

Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan. Manifestasi konsep Polmas pada tataran

lokal memungkinkan masyarakat setempat memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa, yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan ke-kini-an penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani masa kini. Dengan demikian konsep tersebut tidak semata-mata merupakan penjiplakan atau adopsi penuh dari konsep *community policing* secara umum.

4 Unsur Utama Polmas

Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalisasikan dalam wadah yang disebut yang bernama FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan dalam masyarakat atau mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

5 Landasan Polri dalam kewenangannya berdasarkan UU No. 2 tahun 2002

Dalam pelaksanaan tugasnya Polri selalu berpedoman pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 khususnya di Polres boyolali, saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut, bahwa azas *Plichtmatigheid*/ azas Kewajiban ialah azas yang memberikan keabsyahan bagi tindakan Polisi yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan azas *Plichtmatigheid*/azas Kewajiban, dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan, namun demikian polisi juga dapat bertindak menurut penilainnya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan kewanaman umum.

Untuk penjelasan mengenai wewenang Kepolisian yang berdasarkan kepada azas kewajiban, dikemukakan beberapa yurisprudensi Belanda, pendapat para sarjana dan dari Undang-undang, *ARREST HOGE RAAD* Tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914, menyatakan

bahwa “untuk syahnya segala tindakan-tindakan Kepolisian (rechtmatig) tidak selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (wettelijk voorschrift) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tindakan-tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa Tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (ieders recht).
- c. Bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan Ketertiban, Ketentraman dan kemanan umum ¹¹

ARREST HOGE RAAD Tanggal 19 Maret 1917, menyatakan bahwa Suatu Tindakan dapat dianggap Rechtmatig (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh Undang-undang, asalkan berdasarkan kewajibannya untuk bertindak”. HAARTMAN berpendapat sebagai yang menyatakan suatu tindakan sah menurut hukum apabila kewenangan umum si petugas yang bertindak karena berdasarkan kewajibannya untk bertindak, selanjutnya Preussisches Polozeiverwaltungs gesetz tahun 1931 dari Jerman Menentukan bahwa“ Para anggota Kepolisian harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan menurut ukuran kewajibannya dalam batas-batas Undang-undang yang berlaku, guna menolak secara umum maupun

¹¹ Markas Besar Kepolisian Negara RI, **Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI**, jakarta nkopak, 1970, halaman 42

secara tersendiri bahaya-bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum¹².

Sejauh mana tindakan yang dilakukan memerlukan azas kewajiban harus dapat menilai sendiri secara pribadi. Penilaian pribadi ini bukan merupakan secara bebas melainkan terikat pada batas-batas kewajibannya, agar tindakannya masih dalam lingkungannya, untuk dapat menentukan batas-batas kewajibannya dan untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka dipergunakan empat azas yang semuanya merupakan sub asas dari Asas *Plichtmatigheid*/azas Kewajiban, keempat azas tersebut antara lain :

a. Azas Keperluan/ *notwendig*

Azas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Karena kalau tindakan yang diperlukan tidak dilakukan, maka gangguan tersebut akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan terjadi.

b. Azas Masalah sebagai patokan/*Sachlich*

Azas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Ini berarti bahwa tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi. Petugas

¹² Soebroto Brotodiredjo, *Azas-azas Wewenang Kepolisian, Majalah Byangkara*, No. 60 PTIK, Jakarta, September, 1983, halaman 5

Polisi tidak boleh bertindak terhadap seseorang hanya karena benci atau karena persoalan pribadi, rasa simpati atau antipati tidak boleh mempengaruhi pengambilan tindakan yang diperlukan, dan yang pasti tindakan yang membawa keuntungan penindak atau teman-temannya bertentangan dengan azas ini

c. Azas Tujuan sebagai ukuran/Zweckmassig

azas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil betul-betul bertujuan untuk mencapai tujuan sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Ini berarti bahwa sarana yang dipergunakan dalam tindakan itu harus betul tepat sesuai tujuan sasaran. Sebuah pengeras suara belum tentu cukup efektif untuk membubarkan segerombolan anak nakal yang melakukan demo, dan dalam hal ini perlu dipergunakan alat-alat atau sarana yang lebih tepat, misalnya semprotan air/gas sebaliknya apabila suatu tindakan ringan seperti perintah lisan sudah cukup untuk meniadakan sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak bijaksana dipergunakan tindakan yang keras.

d. Azas Keseimbangan/veredig

azas ini menghendaki bahwa dalam tindakan kepolisian harus dipelihara suatu keseimbangan antara sifat keras lunanknya tindakan atau sarana yang dipergunakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain. Suatu gangguan ketertiban yang

kecil tidak perlu ditindak atau dicegah dengan larangan-larangan yang mengurangi kebebasan bergerak bagi orang-orang disekitar tempat gangguan itu, demikianlah empat azas yang merupakan sub azas dari azas kewajiban yang dipergunakan Polri dalam melakukan tindakan represif terhadap gangguan ketertiban masyarakat dan tindakan preventif terhadap bahaya gangguan keamanan atau ketertiban masyarakat pada umumnya.

Seperti yang penulis sampaikan diatas bahwa pada prinsipnya pelaksanaan atau implementasi pasal 18 ayat (1) UU No. 2002 khususnya di wilayah hukum Polres Boyolali telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam pasal 18 (1) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”¹³, di Wilayah hukum Polres Boyolali tindakan-tindakan tersebut telah banyak juga dilakukan oleh Anggota Polri, khususnya anggota yang bertugas disatuan fungsi Lantas dan satuan fungsi Reskrim serta satuan fungsi Samapta, hal ini dapat terjadi karena ketiga satuan fungsi tersebut dalam bertugas berhubungan langsung dengan masyarakat dilapangan, artinya satuan-satuan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan dengan pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun

¹³ **Undang-undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 TH 2002)**, Sinar Grafika Jakarta, Juli 2003
halaman 11, 12

2002, misalnya berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan dll untuk satuan fungsi Reskrim kemudian tindakan Kepolisian untuk pengaturan di jalan raya, penindakan di jalan raya dll yang berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan lintas dan penindakan tipiring, penanggulangan huru-hara dll yang merupakan tugas dan tanggung jawab utama dari satuan fungsi Samapta.

Dari hasil cheklis yang diberikan kepada setiap anggota Polisi khususnya di wilayah hukum Polres Boyolali, tanpa harus melihat apakah mereka bertugas di satuan fungsi lintas atau disatuan fungsi reskrim atau satuan fungsi lainnya (secara acak) didapat kesimpulan bahwa tindakan-tindakan yang pernah mereka lakukan dalam kaitannya pelaksanaan pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 adalah tindakan-tindakan sebagai berikut :

1) Yang berkaitan dengan Satuan Fungsi Lintas

Tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU N. 2 tahun 2002 yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya Satuan fungsi Lalu Lintas, dapat terlihat pada tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Melakukan Pengaturan Lalu Lintas jalan Raya dalam keadaan darurat/urgent, misalnya penutupan badan jalan, menerobos larangan rambu-rambu

jalan/perbodene maksudnya adalah ketika dalam pengaturan jalan raya terjadi hal-hal yang lebih mengutamakan kepentingan umum seperti Pengamanan Alur Lalu lintas pada waktu lebaran, natal dan tahun baru dll, dalam melakukan tindakan kepolisian khususnya satuan fungsi lalu lintas dapat melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori implementasi dari pasal 18 UU No 2 Tahun 2002, sebagai mana contoh tersebut diatas.

- b) Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran di jalan raya atau dalam menangani pelanggaran kecelakaan lalu lintas, misalnya ketika anggota Polisi lalu lintas mengadakan razia kendaraan bermotor kemudian ada pelanggar yang melarikan diri dan menerobos trafich laiht, dalam pengejaran seorang polisi dapat juga menerobos trafich laight tersebut sekalipun dalam keadaan lampu merah yang berarti berhenti, kemudian dalam hal menangani pelanggaran kecelakaan, seorang polisi dapat langsung menahan surat-surat dan kendaraan yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut tanpa harus menunggu pemeriksaan lanjutan, dll yang

terangkum dalam data-data pelanggaran lalu lintas
khususnya di Polres Boyolali

2) Yang berkaitan dengan Satuan Fungsi Reskrim

Tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU N. 2 tahun 2002 yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya Satuan fungsi Reskrim, dapat terlihat pada tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Dalam tindakan-tindakan razia yang akhir-akhir ini sering di laksanakan berkaitan dengan razia para pelaku teroris bekerja sama dengan satuan fungsi Lantas, fungsi Reskrim dapat melakukan tindakan kepolisian yang merupakan implementasi pasal 18 UU No. 2002 yaitu memeriksa orang/ pengemudi, barang/body mobil dan termasuk juga memeriksa hal-hal yang dapat mencurigakan.
- b) Dalam hal menangkap, menahan dan memeriksa Polisi khususnya satuan fungsi Reskrim dapat melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang diduga dengan cukup bukti sebagai sebagai suatu tindak pidana, dll yang terakum dalam daftar gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Boyolali.

3) Yang berkaitan dengan Satuan Fungsi Samapta

Tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU N. 2 tahun 2002 yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya Satuan fungsi Samapta, dapat terlihat pada tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Dalam hal tindakan kepolisian khususnya dalam melakukan kegiatan Patroli yang kemudian menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan/Tipiring misal melakukan razia-razia yang berkaitan dengan perbuatan asusila/pelacuran dsb, dengan tanpa membawa surat membawa tsk, seorang anggota Polisi khususnya satuan Samapta dapat membawa tsk dan melakukan pemeriksaan langsung di Mapolres untuk dilakukan proses peradilan.
- b) Dalam melakukan tindakan pengamanan huru-hara misalnya, seorang anggota polisi khususnya satuan Samapta, apabila melihat dan mengetahui adanya provokator yang dapat membuat keributan, tanpa harus menunggu surat perintah penangkapan, dapat menangkap dan membawa orang patut dicurigai sebagai provokator untuk ditindaklanjuti proses

hukum selanjutnya, dll sebagaimana terangkum dalam kalender kamtibmas Polres Boyolali.

Pada prinsipnya banyak tindakan-tindakan Kepolisian yang merupakan implementasi dari pasal 18 UU No. Tahun 2002, namun demikian mereka hanya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tugas dan tanggung jawab mereka dalam satuan tugas fungsi masing-masing itu adalah merupakan satu tindakan Kepolisian yang telah menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga tanpa disadari mereka telah mengimplementasikan tindakan-tindakan mereka sesuai dengan pasal 18 UU No. 2002, hal tersebut sesuai dengan hasil cheklis yang saya sodorkan kepada responden yang sebagian besar adalah anggota Polisi khususnya Anggota Polisi dalam wilayah hukum Polres Boyolali, mereka menyatakan bahwa 98 % tahu Undang-undang Nomor Tahun 2002 adalah undang-undang tentang Kepolisian, kemudian 36 % paham terhadap pasal 18 Undang-undang No 2 tahun 2002 adalah merupakan pasal yang mengatur tentang diskresi Kepolisian, 76 % mereka paham apa itu artinya diskresi Kepolisian namun tidak tahu pasal yang mengatur tentang diskresi, 80 % dari mereka dapat memberikan contoh-contoh tentang tindakan kepolisian yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diskresi, 99 % dari mereka bahwa setiap akan melakukan suatu tindakan kepolisian, mereka memikirkan sebab dan akibat yang akan ditimbulkan bila mereka melakukan tindakan kepolisian tersebut.¹⁴

¹⁴ hasil survei/isian Cheklis, **Tentang Pemahaman Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polres Boyolali, 2005**

Perkembangan hukum Kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas Kepolisian, azas merupakan prinsip atau garis pokok dimana mengalir kaidah-kaidah atau norma-norma yang didalamnya mengandung aspek-aspek hukum, sedangkan Hukum Kepolisian adalah hukum positif yang didalamnya mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkrit yang terdapat dalam masyarakat. HANS KELSEN mengemukakan dalam stufen theorie-nya bahwa dasar berlakunya suatu kaidah atau norma terletak dalam kaidah atau norma yang lebih tinggi ¹⁵ HANS KELSEN menetapkan hierarchi dari kaidah-kaidah hukum, sebagaimana halnya dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum lainnya. Di Indonesia untuk organisasi Kepolisian telah mempunyai azas/ prinsip yang tertuang dalam “Tri Brata” yang mana tidak saja merupakan patokan-patokan atau kaidah-kaidah bagi Kepolisian untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, tetapi juga merupakan pedoman hidup setiap anggota Kepolisian Indonesia tentunya selain Pancasila, prinsip-prinsip atau azas-azas yang terkandung dalam Tri Brata adalah sebagai berikut : bahwa Polisi Indonesia untuk :

- a. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan Penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjunjung tinggi Kebenaran, Keadilan dan Kemanusiaan dalam menegakkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945

¹⁵ Satjipta Rahardjo, Prof, Dr, SH, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2000 hal125

c. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Berpijak dari pedoman Kepolisian yaitu “Tri Brata” maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kepolisian negara Republik Indonesia juga mempedomani azas-azas sebagai berikut :

- 1) Azas Legalitas yaitu azas dimana setiap tindakan kepolisian harus didasarkan kepada Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan, jika tindakan kepolisian tidak didasarkan pada perundang-undangan maka dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum/ onrechtmatig.
- 2) Azas Pliecmatigheid/diskresi yaitu azas yang menyatakan bahwa Tindakan Kepolisian dianggap tidak menyalahi / melanggar perundang-undangan apabila tindakan tersebut diambil berdasarkan tugas dan kewenangannya untuk kepentingan umum atau khalayak ramai, pengaturan dari tindakan tersebut telah diatur dalam pasala 18 Undang-undang No 2 Tahun 2002.
- 3) Azas Subsidiaritas yaitu merupakan azas yang mewajibkan setiap pejabat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian yang diperlukan sebelum pejabat yang berwenang hadir, misal Anggota Polisi yang bertugas di Perairan yang memeriksa seseorang berkaitan dengan

Kewarganegaraan yang seharusnya diperiksa oleh Instansi Imigrasi.

C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh : Prof. Mulyatno, SH D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan Prof, Soedarto SH. Yang dalam urainnya adalah sebagai berikut

1. Moelyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum¹⁶

1. D. Simons

¹⁶ Prof Moelyanto, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, halaman 54

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
- b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

2. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Menselijke Gedraging) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (Straff Waardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan Manusia
- b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana¹⁸

3. W.P.J. Pompe

¹⁷ *Ibid*, halaman 56

¹⁸ *Ibid*, halaman 57

Pengertian Strafbaar Feit dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif Strafbaar Feit adalah suatu kejadian (Feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

4. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, Staafbaar Feit adalah suatu kejadian (Feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

5. VOS

Staafbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹

6. Soedarto

Beliau menyebut Staafbaar Feit dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

¹⁹ Bambang Purnomo, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, tahun 1985, Halaman 91

²⁰ *Ibid*, halaman 92

²¹ *Ibid*, halaman 92

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang.
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (Sculd) baik dalam bentuk kesengajaan (Dolus) maupun kealpaan (Culpa) dan tidak ada alasan pemaaf.²²

D. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedang kan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan

²² Prof Soedarto, SH, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, tahun 1990, halaman 50

denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan adalah ”mengambil”

R. Soesilo mengartikan sebagai berikut : Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.²³

b. Yang diambil adalah ”barang”

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya

c. Status barang itu ”sebagian atau seluruhnya menjadi milik orla

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

²³ R . Soesilo, *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi, tahun 1988, halaman 249.

Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut : (1) ”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”:

Ke-1 : Pencurian ternak.

Ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.

Ke-4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada pasal 363 KUHP.

ke-1 : Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : "Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak".

Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

ke-2 : Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada pasal 363 KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus

ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.

ke-3 : Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan pasal 98 KUHP yang berbunyi : ” Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Sedang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : ”Untuk tidur dan sebagainya”.

Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta-pun bisa dimasukan pengertian pakaian palsu.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3.

a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya

memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu : Luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
- Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- Mendapat cacat besar.
- Lumpuh (kelumpuhan).

- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu : "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. TINDAKAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN SAAT INI BERDASARKAN
HUKUM POSITIF**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang berdasarkan Hukum Positif, maka perlu disajikan gambaran secara umum tentang situasi dan kondisi Kamtibmas wilayah hukum Polwiltabes Semarang.

Adapun gambaran secara umum tentang situasi dan kondisi Kamtibmas wilayah hukum Polwiltabes Semarang berkaitan dengan permasalahan yaitu peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan maka dapat disajikan data-data sebagai berikut :

1. Tri Gratra :

a. Geografi

- 1) Letak Daerah : Wilayah Polwiltabes Semarang meliputi 2 Wilayah kota dan 3 Wilayah Kabupaten, antara lain :
 - a) Wilayah Kota Semarang
 - b) Wilayah Kota Salatiga
 - c) Wilayah Kabupaten Semarang
 - d) Wilayah Kabupaten Kendal
 - e) Wilayah Kabupaten Demak
- 2) Luas Daerah : Luas Wilayah Polwiltabes Semarang seluas 4.109.826 Km², meliputi :

- a) Kodia Semarang = 37.367 Km²
- b) Kodia Salatiga = 5.296 Km²
- c) Kab. Semarang = 94.686 Km²
- d) Kab. Kendal = 100.227 Km²
- e) Kab. Demak = 89.743 Km²

b. Demografi

- 1) Kodia Semarang = 1.438.733 Jiwa
- 2) Kodia Salatiga = 165.394 Jiwa
- 3) Kab. Semarang = 878.278 Jiwa
- 4) Kab. Kendal = 907.771 Jiwa
- 5) Kab. Demak = 1.008.822 Jiwa

c. Administrasi emerintahan Semarang terdiri dari :

- 1) 2 Kota
- 2) 3 Kabupaten
- 3) 67 Kecamatan
- 4) 966 Kelurahan

2. Panca Gatra

a. Idiologi

Di Kesatuan Wilayah Salatiga, Kendal, Demak dan Semarang ada beberapa masyarakat mempunyai organisasi yang terdiri dari : Eks 30 S / PKI, Yamasia, LDII, Trigaya, Hapsyi, Pakorba, YPKP, FNPBI, FUI dan Amalillah.

b. Politik

Di beberapa Kabupaten dan Kota di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang terdiri dari beberapa Partai Politik.

c. Ekonomi

Untuk perekonomian di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang terdapat beberapa jenis perekonomian meliputi : Bank, Terminal, Pasar, Obyek Wisata, Hotel dan Toko yang menghasilkan.

d. Sosial dan Budaya

Sarana dan prasarana di dalam bidang Sosial dan Budaya dalam mewarnai kehidupan masyarakat di bidang Pendidikan pada umumnya di sediakan tempat pendidikan dari mulai TK, SD, SLTP, SMA dan Perguruan Tinggi yang tersebar di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang sesuai dengan Panca Gatra.

e. Pertahanan dan Keamanan

Di dalam pengamanan daerah dengan kehadiran Babinkamtibmas dan Babinsa serta Polmas di tengah masyarakat sebagai ujung tombak Polri dan TNI dapat mendeteksi sedini mungkin permasalahan yang timbul.

3. Struktur Organisasi

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/7/i/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002


tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran “C” Polres. Polwiltabes Semarang membawahi 7 (Tujuh) Satuan Kewilayahan (Polres) terdiri dari :

- Polres Semarang Timur
- Polres Semarang Barat
- Polres Semarang Selatan
- Polres Semarang
- Polres Kendal
- Polres Demak
- Polres Salatiga

Adapun berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/7/i/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia maka struktur organisasi internal Polwiltabes Semarang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI POLWILTABES SEMARANG

DASAR KEP KAPOLRI NO. POL. : KEP / 054 / X / 2002 TGL. 17-10-2002



4. Personil

Berdasarkan Kepangkatan anggota Polwiltabes Semarang :

Pamen	=	51	Pers
Pama	=	345	Pers
Bintara	=	5.274	Pers
Tamtama	=	-	Pers
PNS Polri	=	227	Pers
Jumlah	=	5.897	Pers

5. Perbandingan Kasus Menonjol Tahun 2007 Dan 2008

N O	TINDAK PIDANA	TAHUN 2007			TAHUN 2008		KETERANGAN
		JTP	PTP	%	JTP	PTP	

1	CURRANMOR	641	111	17,32 %	614	132	21,50% JTP naek 27 kss PTP naik 21 ks
2	CURRAT	668	412	61,68	672	469	69,79% JTP naik 4 kss PTP 57 kss
3	CURRAS	71	53	74,65	51	43	84,31% JTP trn 20 kss PTP 10 kss
4	PEMBUNUHAN	14	8	57,14	25	14	56,00% JTP naek 11 kss PTP naik 6 ks
5	PENGANIAYAA N BERAT	117	87	74,36	113	89	78,76% JTP turun 4 kss PTP naik 2 kss
6	PEM/KEBAKAR AN	82	77	93,90	61	59	96,72 % JTP turun 21 kss PTP turun 18 kss
7	UANG PALSU	9	6	66,67	9	16	117,78 % JTP tetap PTP naik 10 ks
JUMLAH		1602	754	134	1545	822	53,20%JTP naek 27 kss PTP naik 21 ks

6. Perbandingan tindak Pidana Menonjol Per Kasus

NO	KESATUAN	JMLH				TP		TREND
		JANUARI		PEBRUARI		L	S	
		L	S	L	S			
1	CURRAT	81	35	59	45	TURUN 27 %	NAIK 28 %	

2	CURRAS	4	1	7	6	NAIK 75 %	NAIK 500 %
3	CURANMOR	48	5	49	8	NAIK 2 %	NAIK 60 %
4	ANIRAT	9	7	8	8	TURUN 11 %	NAIK 14 %
5	BAKAR	3	3	3	3	TETAP	TETAP
6	BUNUH	3	3	2	1	TRN 33 %	TRN 66 %
7	UPAL	2	3	-	-	TRN 100 %	TRN 100 %
8	NARKOBA	5	5	4	4	TRN 20 %	TRN 20 %
9	PERKOSAAN	2	2	2	2	TETAP	TETAP
10	KENAKALAN REMAJA	-	-	-	-	TETAP	TETAP
JUMLAH		157	64	134	77	TURUN 14 %	NAIK 20 %

7. Tugas Pokok Polri

Berdasarkan rumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum.
- b. Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas Kamdagri.
- c. Melaksanakan Tugas-tuga Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.
- d. Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- e. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan bersama.
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undang serta pemerintah.

8. Tugas Pokok Polwil

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda, maka Polwil bertugas membantu Kapolda dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian perasional dan Pembinaan Polres dalam Jajarannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Polwil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana / program kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
- b. Pemantau / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas Operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi Intelegen Keamanan, Reserse Kriminal, Samapta, Lalu-lintas dan Pembinaan Kemitraan.
- c. Pemberian dukungan (Back Up) Operasional kepada Polres, baik melalui pengarahannya kekuatan antar Polres dalam Jajarannya, penggunaan kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Mapolda.

- d. Penyelenggaraan operasi khusus Kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan Kepolisian yang dipandang perlu.
- e. Pemantauan / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personil sesuai lingkup kewenangannya.
- f. Penjabaran kebijakan dan penindak lanjut perintah / atensi Kapolda.

Polwiltabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengedepankan Fungsi Reskrim untuk pelaksanaannya. Struktur organisasi Sat Reskrim Polwiltabes Semarang adalah sebagai berikut : Sat Reskrim di pimpin oleh seorang Kasat Reskrim Reskrim adalah sebagai berikut :

- 1) bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas satuan reserse;
- 2) melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian dan kontrol terhadap tugas anggota;
- 3) melaksanakan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping;
- 4) melaksanakan supervisi staf;
- 5) mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.


Sat Reskrim merupakan satuan yang melakukan kegiatan penyelidikan, penindakan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang terjadi dan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan (berkas perkara) ke Kejaksaan / Penuntut Umum (PU). Struktur SatReskrim Polwiltabes digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLWILTABES SEMARANG



Adapun tugas dari Kasat dalam Tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk tindak pidana umum atau tindak biasa tetapi karena termasuk tindak pidana yang berintensitas tinggi dan meresahkan masyarakat maka Polwiltabes Semarang mempunyai kebijakan khusus untuk menanggulangnya. Adapun kebijakan khusus yang dipakai untuk menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

Ketika terjadi curras kesatuan Polres segera melakukan olah TKP, pelaporan ke kesatuan Polwiltabes Semarang dan ke Kesatuan Polda Jateng. Dari Polwiltabes dan Polda akan memberikan Back up atau dukungan disesuaikan dengan kekuatan polres. Disamping itu dengan selalu memperhitungkan skala atau tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi, Kesatuan Polres juga segera melakukan koordinasi dengan pihak yang sangat mendukung dalam proses olah TKP. Pihak-pihak tersebut adalah Unit Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik, Teknologi Komunikasi dan para ahli. Sebagaimana di gambarkan



Pada tahun 2008 dalam wilayah Polwiltabes Semarang telah terjadi 2 buah kasus besar pencurian dengan kekerasan yang cukup menonjol namun dengan cara bertindak dan kinerja dari jajaran kepolisian yang didukung oleh pihak-pihak

yang dapat membantu serta tersedia fasilitas teknologi yang ada maka kedua kasus besar tersebut dapat terungkap. Kedua kasus besar pencurian dengan kekerasan itu diantaranya : KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI TOKO MAS KRANGGAN : Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2008 sekitar pukul 20.05 Wib, di Toko emas “Bintang Mas” Jl. KH. Wahid Hasyim No.12, Kel1Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka Rony Wijaya bin Liem Wie Sing, Yehuda Wahyono alias Yono bin (alm) Sapari, Liem Williem Singgih alias Liem Wei Sing, Thomas Joko Prayitno, Mulyanto alias Mulyono alias Pipik , Adip alias Dipo, Edward alias Edo dan Deny kepada korban meninggal Willy Chandra, Anik Wijaya dan Wulandari, dan Chan Oi Ying alias Ai Ing binti (alm) Ying yang mengalami luka berat. Dan mengalami kerugian berupa perhiasan emas diperkirakan 100 (seratus) kilogram, 1 (satu) buah laptop, 8 (delapan) unit CPU komputer, 9 (sembilan) buah HP, dengan taksir kerugian seluruhnya 20 miliar rupiah.

KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN KORBAN dr. ARYA HASANUDDIN,SH,SpKJ Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar jam 23.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008 sekitar jam 01.30 Wib di kamar nomor 902 F Hotel & Motel Alam Indah Jl. Setiabudi No.12 Semarang yang dilakukan oleh tersangka Ahmad Iskandar,BA bin Sutarji dan Sri Gogo Anggoro bin Suwito yang menyebabkan korban dr.Arya Hassanuddin,SH,SpKJ dan korban

Sudarto meninggal dunia dengan kerugian 4 buah Hand phone diantaranya 1 buah merk Nokia type 9500 dan beberapa handphone merk ZTE 500, uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 59.000.000 (Lima puluh sembilan juta rupiah), satu buah cincin emas bermata biru, 1 buah jam tangan merk Bulova, 2 buah balpoin merk Parker, 1 buku tabungan tahapan BCA atas nama dr.Arya Hassanuddin,SH,SpKJ, 1 unit Handycam merk Sony serta 20 lembar pas foto milik korban dr.Arya Hassanuddin,SH,SpKJ dari berbagai ukuran, 1 buah tas kain hitam merk Samsonite dan 1 buah handycam merk Sony berikut tasnya.

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam pokok permasalahan mengenai Peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang berdasarkan Hukum Positif, dapat disimpulkan, bahwa Polri khususnya di wilayah hukum Polwiltabes Semarang akan berperan/melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres-Polres jajaran Polwiltabes Semarang dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama.
- b. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang
- c. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polres- Polres jajaran Polwitabes Semarang sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan

- d. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.
- e. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan
- f. Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera men datangi T K P dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas (Polwiltabes dan Polda Jateng) untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polwil maupun Polda segera akan memberi kan bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan tehknis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Tekhnologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polres, Polwiltabes maupun Polda sampai tertangkapnya tersangka, Hasil Anev (Analis dan Evaluasi), Hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kasus-kasus menonjol kususnya, Pencurian dengan kekerasan jajaran polwiltabes Semarang :

- 1) Th. 2007 JTP : 71, PTP: 53 Penyelesaian 74,65%
- 2) Th. 2008 JTP : 51, PTP : 43 Penyelesaian 84,31%

Keterangan : JTP (Jumlah Tindak Pidana), PTP (Penyelesaian Tindak Pidana) melihat angka tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa th 2007/ 2008 angka penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terjadi peningkatan sementara untuk angka kejadian terjadi Penurunan.

Selain hal tersebut diatas wilayah Hukum Polwiltabes Semarang juga melaksanakan satu kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi pencurian dengan kekerasan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau *politiek* dalam Bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.²⁴

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.²⁵ Menurut Sudarto yang disebut dengan kebijakan/politik kriminal yaitu :²⁶

2. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
3. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
4. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dari badan-badan

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 27.

²⁵ Ibid, hal 27.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 161.

resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut dikemukakan Sudarto²⁷, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dinyatakan juga bahwa melaksanakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian politik hukum di atas, sesuai dengan definisi dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggaranya atau pelaksana putusan pengadilan.²⁸ Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by*

²⁷ Ibid.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *ibid* hal. 28.

society.²⁹ Bertolak dari pengertian tersebut, menurut G Peter Hoefnagels dinyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime* definisi yang lain adalah sebagai berikut :³⁰ 1). *criminal policy is the science of responses*; 2). *criminal policy is the science of crime prevention*; 3). *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*; 4). *criminal policy is a rational total of the responses to crime*.

Berdasarkan uraian pengertian politik kriminal sebagaimana tersebut diatas, Barda Nawawi Arief merumuskan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (penegakan hukum pidana). oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³¹

Dikemukakan juga oleh Muladi³² bahwa kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (*criminallitiet is social process*), sehingga politik kriminal harus dilihat sebagai kerangka politik sosial, yaitu usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal tersebut berdasarkan pada pandangan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial, dan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari

²⁹ Sudarto, Opcit.

³⁰ Opcit.

³¹ Barda Nawawi Arief, ibid.

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal. 7.

politik kriminal harus dilihat dari kerangka politik sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (warga negara). Berkaitan dengan pendapat Muladi tersebut, Barda Nawawi Arief merumuskan, bahwa usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*).

Oleh karena itu wajar pulalah, apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.³³

Berdasarkan pada pengertian kebijakan hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana adalah sebagai bagian dari kebijakan atau *policy* yaitu sebagai bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum, politik kriminal dan politik sosial. Menurut HL. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief, disebutkan bahwa masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :³⁴

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana. (*the criminal sanction is indispensable : we could not life now or in foreseeable future, get along without it*);

³³ Barda Nawawi Arief, *Op cit* hal. 27.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 28.

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Dari uraian mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi pencurian dengan kekerasan maka wilayah hukum polwiltabes Semarang telah melakukan suatu kebijakan. Dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polwiltabes Semarang khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembidangan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam menanggulangi Pencurian dengan kekerasan), maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut oleh unit-unit yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya, yaitu :

- a. Unit yang menangani Kejahatan transnational, yaitu penanganan terhadap kejahatan terrorisme, illicit drug trafficking, Arms Smuggling, Sea Pracy, Money loundrng, Trafficking in Person, Cyber crime, dan International economic Crime;

- b. Unit yang menangani Kejahatan Konvensional, yaitu kejahatan yang melanggar KUHP yang berlaku, atas perbuatan yang meliputi Kejahatan terhadap manusia, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap masyarakat;
- c. Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, yaitu kejahatan yang berdampak kepada negara yang dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama (suatu badan), meliputi Korupsi (Keuangan Negara), Illegal logging, illegal Fishing, Lingkungan hidup dan Fasilitas Umum (PLN, Telkom, HAKI dan Ketenaga kerjaan);
- d. Unit yang Menangani Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi, yaitu kejahatan yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan, Situasi politik, ekonomi, dan keresahan masyarakat, yang meliputi Keamanan Negara, Konflik SARA dan Kasus unjuk rasa anarkis.

Penanganan perkara oleh unit-unit berdasarkan pengelompokan jenis kejahatan, sejalan dengan pendapat Prof Sondang P Siagian, MPA yang menyatakan *“semakin kompleksnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan.....merupakan faktor yang menuntut adanya perubahan dalam struktur suatu organisasi”* (1995;116). Sedangkan kekuatan personil unit, di sesuaikan dengan beban tugas sesuai dengan spesialisasi penanganan perkara (penggolongan perkara) dan karakteristik kerawanan daerah. Agar kegiatan penyidikan pada unit lebih terfokus, maka pada setiap unit dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dibagi menjadi dua fungsi yang saling terkait yaitu Pelaksana

fungsi penyidikan dan penyelidikan, dimana kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam pengungkapan perkara hingga penyelesaian perkara.

Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dll yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi).

B. TINDAKAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN PADA MASA YANG AKAN DATANG (IDEAL) BERDASARKAN HUKUM YANG DICITAKAN

Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat bahwa Tindakan Polwiltabes Semarang dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini , penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND STRATEGI, POLRI Yang dibagi menjadi 3 tahap:

1. Tahap I TRUST BUILDING 2005- 2010 (Membangu Kepercayaan).
2. Tahap II PARTNER SHIP 2010- 2015 (membangun kemitraan).
3. Tahap III Strive For Excellent 2015- 2025 Pelayanan masyarakat yang prima Pada saat sekarang sampai 2010nanti Polwiltabes Semarang

sedang Giat2nya melaksanakan kebijakan strategi KAPOLRI Jenderal Polisi Drs.H BAMBANG HENDRO DANURI MM. Dengan surat telegram Kapolri No Pol : STR /13 / 2009 TENTANG Peluncuran empat produk Quick Wins Yang ketiga Produknya berkaitan erat dengan pengamanan tinda pidana pencurian dengan kekerasan .

4. QUICK RESPON (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan.
5. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor , korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab polri kepada publik atas kasusnya.
6. Transparansi Recruitment anggota polri, akan menentukan kinerja dan Dan keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi kususnya Di wilayah hukum Polwiltabes Semarang.

Pada tahun 2010-2015 tahap Patner Ship membangun kemitraan yang juga sudah mulai dirintis dengan kegiatan Polmas yang gencar dilakukan di jajaran Polwiltabes Semarang, kegiatan tersebut ditandai dengan didirikan beberapa FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di beberapa tempat Termasuk bangunan Infrastrukturnya berupa pos 2 maupun balai 2 FKPM Upaya tersebut diharapkan Polwiltabes Semarang tahun 2010-2016 sudah Terwujud sehingga masyarakat sebagian besar sudah bisa menjadi Polisi bagi Dirinya sendiri dan akibat yang lebih luas mempersempit ruang gerak para Pelaku kejahatan.

Pada tahun 2015 – 2025 tahap *strive for excellent* (pelayanan masyarakat Yang Prima) diharapkan semua pelayanan polri termasuk dalam hal perkara Pencurian dengan kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya sangat tinggi.

Dari program tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakatnya, melalui kegiatan Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

Dari pasal tersebut, bahwa penyidikan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dimana kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 (empat)

kelompok, yaitu kegiatan penyelidikan; kegiatan upaya paksa; Pemeriksaan dan Penyelesaian dan penyerahan Perkara.

Dalam penyelenggaraan fungsi penyidikan, sebagai pelaksana utama pada tingkat KOD adalah Satuan Reskrim, di pimpin oleh seorang perwira yang disebut dengan Kasat Reskrim, yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kapolresta, dan dibantu oleh para kepala unit. Kepala unit sebagai manajer lini terdepan yang langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik yang tergabung sebagai anggotanya, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dalam rangka pengungkapan perkara.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan.

Dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka pelaku pidana dan membuktikannya berdasarkan pada alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP). Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/penyidik pembantu dan atau penyelidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok orang yang demi kepentingannya

menjalin hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan perarutan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya Reskrim dan tingkat kesejahteraan anggota yang tidak memadai, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Dan dalam kegiatan pengumpulan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, baik tentang keberadaan barang bukti ataupun perbuatan dari seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana, para anggota masih sering menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan agar perkara tersebut dapat segera terungkap.

Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi, maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan, selain harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang. Dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yaitu kegiatan penyelidikan, kegiatan Upaya paksa, Kegiatan Pemeriksaan dan kegiatan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh satuan Reskrim Polwiltabes Semarang dengan penerapan manajerial, dari hasil observasi di dapat fakta dan hasil sebagai berikut :

1. Mekanisme Penanganan Perkara.

- a. Piket Reskrim dilaksanakan oleh satu unit, saat akan selesai melaksanakan piket laporan Polisi diserahkan kepada Kasat Reskrim, setelah Laporan Polisi di pelajari oleh Kasat Reskrim, memberikan catatan dalam lembar takah dan menunjuk kanit yang menangani perkara tersebut,
- b. Setelah dicatat dan data oleh Urbin ops Reskrim, perkara tersebut di distribusikan Kepala unit untuk di tindak lanjuti.
- c. Sepenerimanya Laporan Polisi tersebut dari Urbinops, Kanit mempelajarinya dan dengan disposisi pada lembar takah dengan perintah '*segera proses*', kemudian langsung diserahkan pada penyidik pembantu yang ditunjuknya.
- d. Apabila akan dilaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penangguhan penahanan, atas kebijakan Kasat Reskrim dilakukan Gelar perkara (hasil penyidikan) baik pada tingkat unit, maupun tingkat Kesatuan.
- e. Apabila perkara yang ditangani merupakan perkara yang menjadi sorotan publik dan atau rumit, dilaksanakan gelar perkara dengan melibatkan Satuan atas dan pihak kejaksaan Negeri dan instansi terkait.
- f. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, kecuali Surat perintah Penangguhan penahanan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan.

- a. Penjabaran tentang kebijakan pimpinan pada satuan fungsi khususnya dalam peningkatan pengungkapan perkara secara lisan maupun tertulis belum ada, dan pada tingkat kebijakan pimpinan tidak sampai kepada para penyidik/penyidik pembantu yang ada dalam unit.
- b. Tidak ada kebijakan prioritas penanganan perkara dari Kasat Reskrim yang berkaitan dengan keterbatasan dukungan anggaran
- c. Guna memenuhi kebutuhan kegiatan penyidikan, Satuan Reskrim, Satuan Polresta dan atau pribadi dari para penyidik/penyidik pembantu sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan.
- d. Pembagian penanganan perkara kepada para penyidik/penyidik pembantu yang dilakukan oleh para Kanit, tidak di sertai dengan petunjuk dan arah yang harus dicapai dalam pengungkapan perkara.
- e. Kemampuan pengungkapan perkara setiap bulannya masing-masing penyidik rata-rata 1,5 perkara.
- f. Penyidik/penyidik pembantu saling tidak mengetahui perkembangan perkara yang ditangani oleh rekan penyidik lainnya dalam satu unit.
- g. Kewenangan Kasat Reskrim dalam mengelola Satuan Reskrim di delegasikan oleh Kapolresta, kecuali dalam hal penanguhan

penahanan sebagai kontrol penanganan perkara, Personil dan anggaran dinas.

- h. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, sehingga terkadang beberapa surat berkaitan dengan penyidikan mengalami hambatan, seperti Surat panggilan dan lain-lain.
- i. Kepemimpinan kepala unit masih bersifat formal, kebijakan pimpinan jarang sampai pada anggota, tidak berani menegur kesalahan anggota dan permasalahan penyidikan serta pemotivasian dan tanggung jawab dalam pengungkapan perkara langsung oleh Kasat Reskrim.
- j. Analisa dan evaluasi serta kegiatan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Kaur Bin Ops Reskrim telah berjalan dengan baik, dimana dukungan kebutuhan administrasi di penuhi oleh Kasat dan para Kepala unit.

3. Hubungan kerjasama yang dibangun oleh satuan Reskrim.

- a. Hubungan koordinasi antar anggota satuan fungsi lainnya dan Reskrim cukup baik, namun belum nampak dalam kegiatan pengungkapan perkara.
- b. Hubungan dengan pihak kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum dan pengadilan Negeri cukup baik, masih terdapat berbagai kendala dalam pengungkapan perkara.

- c. Hubungan Satuan Reskrim dengan masyarakat terutama yang terkait dengan perkara pidana masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat salah satunya dari keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan.

7. Upaya Polri menanggulangi kejahatan di masyarakat

Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara / konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan

masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *Team Policing*, *Problem Oriented Policing*, *Neighborhood Watch*, *Citizen Oriented Police Enforcement (COP)*, *Community Oriented Policing* dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum. Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *Community Policing (CP)*.

Community policing sudah diterapkan di banyak negara dengan berbagai karakteristiknya. Model *community policing* yang diterapkan di satu negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh negara yang lain.

Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain ; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Konsep *Community Policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan

fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.

Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public service*) dan dipertanggung-jawabkan (*public accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus yang merupakan terjemahan dari kata "*Community*" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti:

- a. Warga masyarakat atau komunitas yang berada didalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.
- b. Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku,

kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Falsafah Polmas perlu ditanamkan pada setiap anggota Polri sehingga dapat terwujud dalam sikap dan perilaku dalam upaya menarik simpatik dan dukungan masyarakat. Sejalan dengan itu, model Polmas juga perlu dikembangkan secara terprogram dalam kehidupan masyarakat lokal (komunitas) sehingga merupakan sebuah pranata sosial yang dikelola bersama oleh Polri, pemerintah daerah/desa dan masyarakat setempat dalam upaya menanggulangi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Polmas sesuai Skep Kapolri Nomor 737 tahun 2005 dalam perwujudannya dapat diimplementasikan sebagai strategi dan juga sebagai falsafah.

Polmas sebagai filosofi mengandung makna model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai sebuah falsafah, Polmas menjiwai sikap dan perilaku seluruh anggota polisi dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi masing-masing. Nilai-nilai moral, etika, sosial dan kemanusiaan mendasari sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan atau berinteraksi dengan masyarakat.

Penerapan model Polmas sebagai filosofi terlihat dari sikap dan perilaku seluruh anggota kepolisian yang sopan dan santun, transparan, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, hukum dan keadilan dalam melayani kepentingan dan berinteraksi dengan warga masyarakat.

Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Manifestasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa, yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan ke-kini-an penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani masa kini. Dengan demikian konsep tersebut tidak semata-mata merupakan penjiplakan atau adopsi penuh dari konsep *community policing* secara umum. Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalisasikan dalam wadah yang disebut yang bernama FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa

kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan dalam masyarakat atau mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Polmas sebagaimana diuraikan di muka bukanlah konsep baru bagi kepolisian Indonesia. Siskamswakarsa yang telah lama dikembangkan dan dilaksanakan kepolisian Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini. Berbagai program sebagai pelaksanaan Siskamswakarsa dilaksanakan diseluruh wilayah kepolisian Indonesia, seperti : Siskamling, Bimmas Straal, Da'i Kamtibmas, Bimmas Pioner, Pokdar Kamtibmas dan lain sebagainya.

Program-program sebagaimana disebutkan di atas dimotori/diawaki pelaksanaannya oleh personil polisi yang berpangkat Bintara dan oleh sebab itu keberadaan dan fungsinya dikenal dengan sebutan Babinkamtibmas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Babinkamtibmas mendatangi warga masyarakat di wilayah penugasannya seraya memberikan penyuluhan tentang berbagai hal terkait dengan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Berbagai informasi dapat diperoleh Babinkamtibmas ketika melakukan kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat. Informasi tersebut dijadikan sebagai masukan untuk merancang program kegiatan selanjutnya. Peranan polisi/Babinkamtibmas dalam hal ini sebatas pada

peran sebagai penyuluh dan pembina. Eksekusi dari materi yang disuluhkan atau dibinakan oleh petugas/Babinkamtibmas sepenuhnya tergantung pada komitmen warga masyarakat itu sendiri. Konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini sesungguhnya adalah penyempurnaan dari konsep yang sudah ada. Penyempurnaannya terletak pada keterlibatan dan peran warga masyarakat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diprogramkan. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek kegiatan kepolisian, tetapi bersama-sama dengan polisi melaksanakan kegiatan kepolisian. Dengan model Polmas ini polisi dan masyarakat dalam wadah FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis permasalahan, merencanakan kegiatan dan melaksanakannya.

Hal lain yang juga menjadi ciri khas kekinian Polmas dari Siskamswakarsa yang dikembangkan sekarang ini adalah adanya kegiatan penyelesaian konflik dan pertikaian antar warga dalam wadah FKPM. Dalam hal masalah dan pertikaian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui FKPM, atau masalah berkadar tinggi penyelesaian tetap dilaksanakan seperti lazimnya melalui prosedur hukum yang sudah baku. Perangkat yang merupakan prasyarat pembentukan Polmas meliputi :

- a. Adanya seorang petugas polmas yang ditugaskan secara tetap untuk model kewilayahan dan sejumlah petugas yang ditugaskan secara tetap untuk model kawasan.

- b. Model kawasan mempersyaratkan adanya "Pos" atau balai sebagai pusat pelayanan kepolisian, sedangkan model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada kantor kelurahan/desa atau tempat tinggal petugas Polmas.
- c. Adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat.

Pembentukan Polmas harus dilakukan bersama oleh 3 (tiga) pilar utama Polmas, yaitu :

- a. Unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh tokoh-tokoh dan dalam operasionalisasinya oleh forum kemitraan (FKPM).
- b. Unsur Polri yang dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek/staf dan dalam operasionalisasinya oleh petugas Polmas yang ditunjuk.
- c. Unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh Camat/staf bersama lurah/kepala desa/badan perwakilan kelurahan/desa dan dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa.

Petugas Polmas bertugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi operasional kepolisian yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas serta mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan / gangguan keamanan dan ketertiban

yang terjadi dan atau bersumber dari dalam lingkungan masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, petugas Polmas:

- a. Menyelenggarakan fungsi deteksi;
- b. Melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum;
- d. Melaksanakan fungsi reserse kriminal secara terbatas;
- e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan kepada Kapolsek.
- f. Mengambil tindakan kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang berkepentingan/berwenang mengambil alih penanganannya.
- g. Menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara/bertikai dan bila diperlukan bersama FKPM .
- h. Mengambil langkah-langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.

FKPM adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun, walaupun pembentukannya dilakukan atas dasar

keepakatan bersama antara kapolsek, camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat/warga masyarakat setempat. FKPM dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau dengan bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat.

FKPM bertugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut FKPM:

- a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari instrumen;
- b. Mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum;
- c. Membahas permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayahnya;
- d. Membahas dan menetapkan program kerja tahunan/ triwulan;
- e. Menindaklanjuti program kerja;
- f. Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk gangguan Kamtibmas;
- g. Menampung keluhan/pengaduan warga tentang masalah sosial.

8. Strategi Dan Implementasi Reformasi Proses Penyidikan Polri Untuk Mewujudkan Supremasi Hukum

Dalam bab ini dibahas tentang strategi dan implementasi serta langkah-langkah dan kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh Polri agar ide-ide perubahan KUHAP, petunjuk dan dalam rangka penyidikan serta kultur penyidik/penyidik pembantu dapat ditindak lanjuti dengan sistematis dan berlanjut.

Proses mewujudkan kemitraan ini harus dimulai dari pernyataan visi dan misi dari Polri : yaitu alat negara penegak hukum, pemelihara keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat dan misinya adalah menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM, memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Visi dan misi yang harus diciptakan adalah “semuanya harus menuju atau mengarah kepada tujuan akhir yaitu penegakan hukum yang sederhana, cepat, murah, punya kepastian hukum dan perangkatnya yang punya etos kerja, profesional, bermoral, kredibel, akuntabel dan modern”.

Para penyidik/penyidik pembantu harus “mengenali masyarakat secara menyeluruh dan mendalam “berkaitan dengan kebutuhan, faktor-faktor yang mendorong serta apa harapannya terhadap harapan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah senantiasa dapat diikuti dengan mengembangkan inovasi atau pembaharuan dan secara terus menerus

berhubungan dengan masyarakat. Umumnya yang dilakukan adalah menjadi tuan dan bukan melayani, hal ini yang menyebabkan pelayanan penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat “kualitas merupakan hal yang dipersepsikan” namun bentuk dan hasil kegiatannya dapat diukur secara nyata yaitu kepuasan masyarakat serta bentuk transparansi yang akuntabel dan para pihak memberikan penilaian adanya kepastian hukum yang diharapkan.

Penyidik/penyidik pembantu yang dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang baik senantiasa diberikan “motivasi” untuk pengembangan diri serta “reward” yang jelas, perbaikan senantiasa dilakukan dan mengarah kepada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat untuk menghindari pemberian pelayanan penyidikan yang buruk. Langkah-langkah diatas akan dapat membantu mengembangkan sistem pelayanan penyidik yang baru berorientasi kepada masyarakat. Sistem tersebut harus dapat secara mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan tuntutan dan harapannya. Ada 8 (delapan) dimensi kualitas yang digambarkan GARVIN (MANAGING QUALITY) 1994 yang menurut pendapat penulis relevan untuk diterapkan sebagai kerangka perencanaan strategis dalam mereformasi proses penyidikan, untuk mewujudkan supremasi hukum antara lain :

a. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti.

- b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features) sebagai karakteristik sekunder atau pelengkap.
- c. Keandalan (reability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kegagalan.
- d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) yaitu antara desain dan operasi memenuhi standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat bertahan.
- f. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, penanganan keluhan yang memuaskan.
- g. Estetika, daya tarik produk terhadap panca indera.
- h. Perceived quality yaitu citra dan reputasi serta tanggung jawab pelaksana.

Dalam pelaksanaan pelayanan penegakan hukum “dimensi citra dan reputasi” memiliki peran yang sangat penting untuk dioperasionalkan, sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya secara langsung reliable tidak ragu-ragu. Dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetensi sekarang ini, aspek kualitas pelayanan menjadi suatu hal yang harus direspon oleh setiap penyedia jasa pelayanan seperti halnya penegakan hukum.

Kualitas jasa pelayanan penegakan hukum dapat mencerminkan kualitas perangkatnya yang bersih dan berwibawa dan hal itu sangat tergantung pada :

- a. Para pelaksana (sumberdaya manusia) yang berkualitas dan berkemampuan handal baik pengetahuan maupun moralnya.
- b. Kelembagaan sebagai wadah para pelaksana dalam mengaktualisasikan kinerjanya. Perimbangan kewenangan yang diberikan kepada setiap level pelaksana penegakan hukum.
- c. Kepemimpinan yang visioner, kredibel, jujur, demokratis, inovatif, kreatif dan responsif.

Setiap perangkat pelaksana (perangkat penegak hukum) harus memiliki moral dan akhlak yang ditandai dengan akidah, bersihnya nurani, tujuan hidup, pergaulan sosial serta memiliki kemampuan pengetahuan yang senantiasa dikembangkan secara terus-menerus. Untuk memberikan bobot moral pada pelaksanaan penegakan hukum, perlu dibarengi dengan menyusun “strategi pengembangan etika moral” dalam kegiatan penyelenggaraan penegakan hukum melalui :

- a. Menyusun standard etika pelaksanaan penegakan yang jelas dan perangkatnya perlu mengetahui standard dan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Standard etika moral yang disusun dalam bentuk undang-undang
- c. Transparansi dalam pengambilan keputusan sejalan dengan hak publik untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum

yang dilakukan dan terlaksananya sosial kontrol yang efektif dari semua pihak.

- d. Kebijakan, prosedur dan tindakan pimpinan harus menunjukkan komitmen dari perangkat penegakan hukum untuk memegang teguh etika profesi penegak hukum.
- e. Pembinaan Kepegawaian seperti prospek karir, pengembangan pribadi dan manajemen sumber daya yang kondusif dengan pengembangan etika profesi dengan menerapkan merit sistem secara konsisten yang akan membantu operasionalisasi integritas para pelaksana penegakan hukum.
- f. Tersedianya mekanisme akuntabilitas yang memadai yang difokuskan kepada kepatuhan / ketaatan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip etika profesi.
- g. Tersedianya prosedur dan sanksi yang memadai untuk menangani pelanggaran etika profesi dan konsistensi dalam penerapannya.

Pengembangan etika profesi dan penegakan hukum merupakan suatu proses internalisasi nilai yang harus dilakukan secara konsisten melalui proses pendidikan, pelatihan, pemberian keteladanan, pengawasan termasuk memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek kesejahteraan.

Penerapan etika profesi secara konsisten akan mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang menggairahkan partisipasi masyarakat untuk membangun bersama penegakan hukum

menuju tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya kepastian hukum serta mengawasi kondisi krisis negara demi kemajuan bersama. Reformasi nasional telah mendorong Polri untuk mereformasi diri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat yang lebih demokratis, adil, jujur dan transparan.

Demikian pula dalam proses penyidikan perlu segera dilakukan perubahan-perubahan mendasar dengan mencari akar permasalahan yang menghambat proses tersebut baik terhadap aparat penyidik, ketentuan-ketentuan hukum dan petunjuk pelaksanaannya serta cara-cara yang dilakukan dalam proses dimaksud, untuk mewujudkan penyidik yang mandiri dan profesional.

Kemandirian penyidik disini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak terpengaruh oleh politis, bahkan oleh penguasa negara dan pimpinan sekalipun. Selanjutnya konsep profesionalisme penyidik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemahiran penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung oleh pengetahuan dan teknologi maupun taktik serta teknik penyidikan secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

9. Strategi reformasi proses penyidikan Polri

Untuk mewujudkan supremasi hukum, tentunya perlu pembenahan beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu aspek

aparatus penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat, keempat aspek tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Dalam rangka menghasilkan penyidikan yang optimal, efektif dan efisien tentunya pembenahan keempat aspek itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, tapi perlu pengaturan dan pemikiran prioritas yang tepat, bertahap dan berlanjut. Untuk itu reformasi proses penyidikan Polri perlu memprioritaskan pembenahan kultur penyidik, terutama yang berkaitan dengan moral dan etika agar tidak melukai serta merugikan masyarakat pencari keadilan.

Dengan melalui perubahan-perubahan diatas diharapkan terwujud sosok penyidik yang profesional, bersih, berwibawa dan dicintai rakyat yang dilindungi, diayomi serta dilayani. Langkah-langkah tersebut tercermin pada integritas pribadi setiap penyidik/penyidik pembantu secara utuh. Bertitik tolak dari bahasan diatas, maka strategi reformasi proses penyidikan Polri dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kembali kepada jati diri Polri selaku aparat penegak hukum sesuai visi dan misi dengan mengutamakan perubahan perilaku penyidik.
- b. Perilaku penyidik yang harus dirubah segera adalah sosok kuasa (arogan) dan pemerasan atau meminta imbalan uang dan atau barang dalam menangani perkara.
- c. Pendekatan pencapaian tujuan hidup sejahtera dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya harus dirubah dengan hidup prasaja berbudi luhur. Untuk itu aparat penyidik/penyidik

pembantu harus dikembalikan kepada jati dirinya menjadi pembela rakyat yang dirugikan orang lain, pelindung semua warga dan pelurus warga yang tersesat perbuatannya dengan memahami dan menghayati kembali moral dan etika profesi kepolisian. Setiap insan penyidik/penyidik pembantu harus memiliki kepribadian moral yang kuat dan menghayati secara mendalam, norma-norma dan taktik serta teknik penyidikan.

Budi luhur yang mendasari kepribadian yang kuat dan mantap adalah sebagai berikut :

a. Kejujuran

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya.

b. Nilai-nilai autentik

Autentik berarti kita menjadi diri sendiri. Manusia autentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri pribadinya sesuai dengan keasliannya/sebenarnya. Dalam diri para penegak hukum, autentitas pribadi tersebut misalnya : tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi penyidik maupun golongan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat penyidik selaku anggota masyarakat dan warga negara, tidak

mengisolir diri dari pergaulan sosial, bersikap mendahulukan kepentingan klien/pencari keadilan serta tugas dan kewajiban, berani berbuat sendiri bukan semata-mata atas perintah atasan atau karena peraturan/ketentuan yang berlaku baginya, berani berinisiatif secara bijaksana.

c. Kesediaan untuk bertanggung jawab.

Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional didalam kesediaan untuk bertanggung jawab, yaitu :

- 1) Kesediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin, contoh : sikap tidak diskriminatif yang wajib dilakukan dalam pelayanan oleh penyidik.
- 2) Bertindak secara proporsional, misalnya : tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- 3) Tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya saja, melainkan merasa bertanggung jawab kapan saja ia diperlukan.
- 4) Kesediaan untuk meminta dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya, pelaksanaan tugas dan kewajiban, jika ia lalai bersedia dipersalahkan dan

tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain apalagi bawahannya.

d. Kemandirian moral

Yang dimaksud adalah bahwa penyidik tidak begitu saja ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan moral dilingkungannya, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, serta bertindak sesuai dengannya. Misalnya perilaku moral yang didasarkan pada perasaan malu, oportunistis, malas, emosional, pertimbangan untung rugi. Mandiri secara moral berarti bahwa penentuan sikap kita tidak dapat “dibeli” oleh pendapat mayoritas atau mungkin kita tidak akan rukun hanya demi kebersamaan, apalagi sampai melanggar keadilan. Dalam hal ini seorang penyidik harus memiliki integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus dilandasi tugas-tugas profesional ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai sopan santun serta nilai-nilai agama.

e. Keberanian moral

Keberanian moral pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian terhadap suatu masalah moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesediaan untuk mengambil resiko konflik. Keberanian ini misalnya terungkap dalam sikap para penegak keadilan atau para

penegak hukum untuk menolak segala macam bentuk tindak korupsi dan penyuapan.

f. Kerendahan hati

Dalam bidang moral, kerendahan hati tidak hanya berarti kita menyadari akan keterbatasan diri kita sendiri, melainkan juga sadar akan kemampuan kita sendiri untuk memberikan penilaian moral yang terbatas. Jadi atas dasar kesadaran ini, kita tidak perlu memutlakan pandangan moral kita sendiri pada orang lain. Tanggungjawab moral yang nyata menuntut juga sikap realistis dan kritis. Ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang memberi peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk hidup secara lebih bebas (Lih.Magnis-Suseno, hal 141-150)¹⁷.

Disamping kriteria kepribadian moral yang kuat, para penyidik/penyidik pembantu juga wajib mentaati norma-norma bagi penegak hukum pada umumnya, terutama dalam mengembalikan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :

1) Kemanusiaan

Kemanusiaan menuntut penyidik untuk senantiasa memperlakukan manusia secara manusiawi, sebab dia

¹⁷ Magnis-Suseno, hal 141-150

memiliki kedudukan keluhuran budi. Mereka harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial.

Hukum yang ada harus dilihat sebagai pembatasan kebebasan setiap orang untuk menjadikannya benar-benar bebas, pandangan tersebut menjadi dasar dalam rumusan hak-hak manusia yang azasi. Jadi didalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkahlakunya terhadap dunia dan lingkungannya untuk menjaga nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

2) Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. Seseorang dianggap adil bila ia dapat mengenali dan mengakui yang lain, yang berbeda dari dirinya sendiri. Keadilan itu dapat ditentukan didalam kehidupan bersama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi rasa keadilan, seorang penyidik dituntut untuk mentaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum dan moral.

3) Kepatuhan

Kepatuhan adalah hal yang wajib untuk dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk

menghilangkan ketajamannya. Hukum hakekatnya berlaku umum, namun dalam realitas hidup manusia, banyak terdapat hal-hal yang tidak mungkin disebut dengan ukuran umum/ universal. Pemberlakuan hukum pada dasarnya untuk mengoreksi perbuatan seseorang. Namun dalam banyak hal yang patut itu belum tentu adil menurut hukum, masalah tersebut perlu dilihat dari sebab-sebab yang melatarbelakangi perbuatan seseorang. Disamping banyak hal yang belum diatur dalam hukum. Oleh sebab itu kepatutan juga wajib dipelihara dalam pemberlakuan hukum dan perundang-undangan dengan maksud untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan ketajaman hukum itu sendiri. Perubahan aspek budaya penyidik ini akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat, baik dengan pujian, perasaan puas atau sebaliknya dengan celaan atau kekecewaan masyarakat.

g. Revisi KUHAP dan petunjuk-petunjuk penyidikan

Aturan-aturan tertentu dalam KUHAP baik yang berkaitan dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan/penyitaan dan pemeriksaan saksi/tersangka serta penyerahan berkas BAP banyak tidak efisien dan menjadi beban penyidik, yang akhirnya menghambat proses penyidikan dan bahkan berakibat terabaikan perlindungan hak asasi baik tersangka, korban maupun saksi.

Dengan penyederhanaan prosedur penyidikan melalui revisi KUHAP, memberi dasar dan peluang bagi Polri untuk menyederhanakan petunjuk-petunjuk penyidikan lainnya guna mewujudkan proses penyidikan yang efektif, efisien, cepat, murah dan sederhana. Diharapkan proses penyidikan yang akan datang tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari dan berkas tidak lebih dari 15 (lima belas) lembar. Sehingga penggunaan sumber daya organisasi baik yang menyangkut dana, personil, peralatan dan waktu akan dapat dihemat dan digunakan untuk menangani perkara-perkara yang lebih baik lagi. Agar ide-ide KUHAP dapat diterima oleh pemerintah, DPR dan masyarakat, perlu langkah-langkah untuk mencari dukungan baik dari lingkungan akademisi, masyarakat maupun anggota DPR itu sendiri.

1) Dukungan akademisi

Gagasan Polri untuk merevisi KUHAP perlu ditawarkan kepada para pakar hukum dan akademisi. Bahkan sejak menyusun konsep awal para pakar sudah harus dilibatkan, guna mendapatkan akuntabilitas publik melalui aktivis dan para akademisi.

2) Dukungan masyarakat.

Untuk memasukkan gagasan-gagasan tentang revisi KUHAP dikaitkan dengan pertumbuhan demokrasi, maka dukungan masyarakat mutlak diperlukan. Mereka dapat

membantu dengan mengajukan aspirasinya dan harapan-harapannya untuk mendapatkan pelayanan dibidang hukum dengan cepat, murah dan sederhana. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat Polri harus aktif memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian proses penyidikan dan pendewasaan aparat-aparat penyidiknyanya serta diikuti dengan kontrol, keterampilan dan pertanggungjawaban publik.

3) Dukungan DPR

Anggota DPR perlu didekati dengan diberi pemahaman yang mantap tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyidik di lapangan serta harapan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan.

Mereka harus diberikan wawasan tentang penegakan hukum yang baik dan efektif ditinjau dari aspek hukum maupun manajemen dengan mengacu kepada kondisi aktual di lapangan.

10. Implementasi Reformasi Penyidikan Polri

Untuk memulai suatu reformasi yang berhubungan dengan pembinaan sumber daya manusia maka perlu inventarisasi kembali semua sistem yang terkait dengan segala perinciannya antara lain sistem pendidikan dan latihan. Disamping itu perlu pula dilihat dan dikaji

kembali keadaan sarana, prasarana, keuangan dan sistem pengawasan. Dalam rangka melaksanakan strategi reformasi proses penyidikan Polri, maka implementasi yang harus dilakukan adalah :

a. Agenda jangka pendek

Agenda yang harus segera dilakukan adalah menyusun konsep etika profesi penyidik dan konsep usulan revisi KUHAP. Kedua konsep tersebut perlu dimintakan masukan dan tanggapan dari masing-masing lingkungan komunitasnya, dengan sareshan atau seminar, tatap muka dan diskusi.

Kedua rumusan diatas juga perlu disosialisasikan kepada aparat Criminal Justice System untuk memberikan pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan perubahan-perubahan tersebut.

Etika profesi atau pedoman kerja penyidik perlu diajarkan di kesatuan-kesatuan Polri bekerjasama dengan Lemdiklat.

b. Agenda jangka sedang

Setelah dikaji secara mendalam dan diputuskan pemberlakuannya, maka etika profesi penyidik harus diberikan/diajarkan pada setiap pendidikan dan pelatihan penyidik. Sedangkan doktrin induk, Tri Brata dan Catur Prasetya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pembentukan (SPN, AKPOL). Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan perilaku aparat penyidik, agar tidak lagi bersikap sebagai penguasa, militeristik,

dan materialistik, tetapi berangsur-angsur menjadi pelindung, pengayom masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, efektif dan efisien. Upaya diatas harus dibarengi dengan pembinaan diberbagai bidang, terutama sarana dan prasarana, anggaran, kesejahteraan penyidik dan pengawasan yang seimbang. Untuk membangun sarana dan prasarana, seharusnya diserahkan pada Korps Reserse, karena merekalah yang tahu banyak tentang sesuatu yang diperlukan untuk mendukung operasionalnya. Demikian pula dibidang anggaran, sudah waktunya para penyidik diberi kebebasan menentukan dan menggunakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. Dibidang kesejahteraan penyidik perlu dirumuskan tunjangan fungsional bagi penyidik/penyidik pembantu.

Semua orang tahu bahwa pelaksanaan tugas penyidik dari waktu ke waktu penuh dengan resiko, baik jiwa/keselamatan diri, keluarga, masa depan/karir. Maka sudah pada tempatnyalah bila perhatian pemerintah, rakyat dan pimpinan Polri “sedikit lebih” dari anggota lainnya.

Sedangkan rumusan rancangan revisi KUHAP sudah harus diusulkan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur dengan harapan KUHAP yang efisien khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dapat terwujud.

c. Agenda jangka panjang

Implementasi reformasi proses penyidikan Polri jangka panjang sudah harus didasarkan pada pola pembinaan dan pengembangan yang merupakan bagian dari strategi pembangunan Polri jangka panjang.

Reformasi yang dilakukan juga tetap harus mengacu pada tantangan yang dihadapi yang akan datang. Pengaruh lingkungan strategik baik global, regional maupun nasional terutama dengan kebijakan otonomi daerah menuntut pengetahuan mengenai karakteristik daerah dan masyarakatnya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keberhasilan penyidik dalam mengungkapkan perkara justru diperoleh dari partisipasi masyarakat sebagai buah komunikasi yang baik.

Untuk itu maka dalam implementasi operasional tugas-tugas penyidik, selain harus profesional dalam arti mahir dan terampil dalam menerapkan teknik dan taktik penyidikan, jangan mengesampingkan hal penting yang harus menjadi pegangan, yaitu dukungan dari masyarakat khususnya tokoh-tokoh agama, pemuda, pengusaha, birokrat yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pokok dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan penyidikan. Strategi penyelenggaraan penyidikan lebih dititik beratkan ke Polres-Polres sebagai kesatuan operasional dasar. Namun ditingkat pusat maupun Polda-Polda harus disiapkan satuan-satuan kecil

dengan kemampuan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan berdampak luas maupun kejahatan-kejahatan terorganisir dan berdimensi baru.

Dengan demikian moral dan etika profesi yang mantap disertai prosedur penyidikan yang sederhana, dukungan sarana dan prasarana anggaran dan potensi masyarakat diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum di Indonesia guna memenuhi harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan hukum dengan murah, cepat dan sederhana. Disamping pembenahan pada aspek kultural dan instrumental diatas, perlu pula perubahan dibidang struktural, baik menyangkut struktural organisasi maupun hubungan dan tata cara kerja dengan instansi terkait. Validasi Korps Reserse perlu dijabarkan sampai tingkat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Polri. Struktur organisasi Sat Reserse pada Polwiltabes, Poltabes dan Polres/Ta dan gelar kekuatannya perlu disusun selengkap mungkin karena di kesatuan-kesatuan tersebut harus mampu melaksanakan penyidikan sesuai dengan ancaman faktual di daerahnya.

Dari uraian tersebut diatas bahwa untuk hukum yang dicitakan atau hukum dimasa depan Polri masih tergantung darai KUHP yang baru, yang saat ini masih dalam proses/konsep untuk kemudian disyahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum pidana Nasional, begitu juga dalam hukum acaranya, kedepan polri mengharapkan adanya KUHAP yang baru, yang saat inipun masih dalam proses/

konsep, karena tidak mungkin Polri yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai suatu undang-undang tersendiri tanpa adanya stimulus dari badan peradilan hukum lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan rumusan dengan permasalahan **Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasaan saat ini berdasarkan hukum**

positif di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang dapat disimpulkan bahwa peran/tindakan hukum polwiltabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang. Polwiltabes Semarang telah berperan/melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan melakukan hal-hal sebagai :

- a. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres- Polres jajaran Polwiltabes Semarang dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama.
- b. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang
- c. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polres-Polres jajaran Polwitabes Semarang sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan
- d. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan. Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.

- e. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan
- f. Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera men datanggi T K P dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas (Polwiltabes dan Polda Jateng) untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polwil maupun Polda segera akan memberikan bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan teknis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Teknologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polres, Polwiltabes maupun Polda sampai tertangkapnya tersangka, Hasil Anev (Analisis dan Evaluasi), Hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kasus-kasus menonjol khususnya, Pencurian dengan kekerasan jajaran polwiltabes Semarang :
- 1) Th. 2007 JTP : 71, PTP: 53 Penyelesaian 74,65%
 - 2) Th. 2008 JTP : 51, PTP : 43 Penyelesaian 84,31%

Keterangan : JTP (Jumlah Tindak Pidana), PTP (Penyelesaian Tindak Pidana) melihat angka tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa th 2007/2008 angka penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi peningkatan sementara untuk angka kejadian terjadi Penurunan.

Sedangkan peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dll yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi).

2. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua dengan Bagaimana Peran/ Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa yang akan datang/ideal di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang dapat disimpulkan bahwa peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat dengan Tindakan Polwiltabes Semarang dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Program Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini , penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND STRATEGI, POLRI Yang dibagi menjadi 3 tahap:

- a. Tahap I TRUST BUILDING 2005-2010 (Membangun Kepercayaan).
- b. Tahap II PARTNER SHIP 2010- 2015 (membangun kemitraan).
- c. Tahap III Strive For Excellent 2015-2025 Pelayanan masyarakat yang prima Pada saat sekarang sampai 2010 nanti Polwiltabes Semarang sedang giat-giatnya melaksanakan kebijakan strategi KAPOLRI Jenderal Polisi Drs. H BAMBANG HENDRO DANURI MM. Dengan surat telegram Kapolri No Pol : STR /13/2009 TENTANG Peluncuran empat produk Quick Wins Yang ketiga Produknya berkaitan erat dengan pengamanan tindak pidana pencurian dengan kekerasan .
- d. QUICK RESPON (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan.
- e. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor, korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab polri kepada publik atas kasusnya.
- f. Transparansi Recruitment anggota polri, akan menentukan kinerja dan Dan keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi kasusnya Di wilayah hukum Polwiltabes Semarang.

Pada tahun 2010-2015 tahap Patner Ship membangun kemitraan yang juga sudah mulai dirintis dengan kegiatan Polmas yang gencar dilakukan di jajaran Polwiltabes Semarang, kegiatan tersebut ditandai dengan didirikan beberapa FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di beberapa tempat Termasuk bangunan Infrastrukturnya berupa pos 2 maupun balai 2 FKPM Upaya tersebut diharapkan Polwiltabes Semarang tahun 2010-2016 sudah Terwujud sehingga masyarakat sebagian besar sudah bisa menjadi Polisi bagi Dirinya sendiri dan akibat yang lebih luas mempersempit ruang gerak para Pelaku kejahatan. Pada tahun 2015–2025 tahap strive for excellent (pelayanan masyarakat Yang Prima) diharapkan semua pelayanan polri termasuk dalam hal perkara Pencurian dengan kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya sangat tinggi.

Sedangkan untuk hukum yang dicitakan atau hukum dimasa depan Polri masih tergantung darai KUHP yang baru, yang saat ini masih dalam proses/konsep untuk kemudian disyahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum pidana Nasional, begitu juga dalam hukum acaranya, kedepan polri mengharapkan adanya KUHAP yang baru, yang saat inipun masih dalam proses/ konsep

B. SARAN

1. Dari kesimpulan tersebut diatas maka dapat disarnkan untuk tindak pidana menonjol lainnya yang angka penyelesaiannya masih sangat rendah agar ditingkatkan angka penyelesaiannya dan perlu penanganan secara kusus seperti penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Untuk menunjang pelaksanaan tugas ke depan dan mengikat pada setiap anggota polri Perlu dibuatkan suatu aturan yang baku dalam arti aturan tersebut bukan merupakan kebijakan Kapolri yang mempunyai batasan waktu dalam menjabat, sehingga aturan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan Polri, aturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Kapolri dan sebagainya yang sifatnya mengikat selama batas waktu yang tidak ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
-, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan*, Indonesia-Hil-Co, Jakarta, 1967
-, *Viktimologi dan KUHP yang mengatur Ganti Rugi Kerugian pihak Korban*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2004. hal 222
- Atmasasmita, Romli, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
-, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- Awad Elias M., 1979, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis
- Bambang Djoyo Soepeno, SH, *Diklat Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang, 1997
- Bambang Purnomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Abdul Kholik, *Kamus Istilah Anggaran*, FITRA, Jakarta, 2002.
- A Guide To The Criminal Injuries Compensation Scheme, (Effective from 1 April 1996), The Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), UK
- Andi Mattalata, 1978, *Santunan Bagi Korban*, Jakarta
- Andi Hanzah, SH, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, thn 1992
- Bassiouni, M. Cherif, 1994, *The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice A Compendium of United Nations Norms and Standards*, New York: Transnational Publishers, Inc. Irving-on-Hudson;
- Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
-, *Hand Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana* pada Program Magister Ilmu Hukum 2003
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
-, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
-, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2005
- Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment
- Black's Law Dictionary, Sixth Edition West Publishing 1990
- Canadian Resources Centre for Victims of Crime, *A Victim's Guide to the Canadian Criminal Justice System: Question and Answers*. the 2005.
- Compensation for victims of violent crime A short guide, Criminal Injuries Compensation Authoroties (CICA), United Kingdom
- C.S.T. Kansil, *KUHAP dan Sekitarnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas "mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007
- Dina Zenita, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*, ICW, 2006
- Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power*, adopted by General Assembly Resolution 40/ 34 of 29 November 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1986
-, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1988

Elias, Robert, 1986, *Community Control, Criminal Justice and Victim Series*, dalam Fattah, Ezzat A., 1986, *From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System*, London: The Macmillan Press Ltd;

Fact Sheet Injury Known as mental or Nervous Shock dalam www.cicb.gov.on.ca

Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibatnya*, Prandya Paramita, Jakarta, thn 1977

Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibatnya*, Prandya Paramita, Jakarta, 1977

H.A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi di Indonesia*, Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Hassan Suryono, *Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional*, disampaikan sebagai makalah suplemen pada Semiloka Nasional Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Direktorat Jendral perlindungan HAM Depkeh. dan HAM, Juni, 2004

Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Iswanto, 2000, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto

J.E. Sahetapy, *Viktimologi sebuah bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, thn 1987

Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

....., *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial & Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
-, *Patologi Sosial*, jilid 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- M Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum-Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, PT Alumni, Bandung, 1998
-, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Bandung, 2002
-, *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan dari Aspek Instrumen Internasional*, Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika, Semarang, September 1996
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djembatan, Jakarta, 2004
- Noach, W.M.E, dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1984
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, Stanford California;
-, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982

-, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Ronny Hannintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Rusli Effendy dan Andi Zainal Abidin Farid, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, BPHN, Depok, Jakarta, 1980
- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Santoso, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia bekerjasama dengan Universitas Kristen Petra, 2002
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
-, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
-, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH Undip, 1987
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soefwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Universitas Dinonegoro, Semarang, thn 2000
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1986

- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-empat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Topo Santoso, SH, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Indonesia-Hil-Co, Jakarta, thn 1997
- The Redress Trust, *Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, January 2006
- The Redress Trust, *Reparation : A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law*, 2003
- The Redress Trust, *Torture Survivors' : Perceptions Of Reparation (Preliminary Survey)*, 2001
- Theo Van Boven. *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensai dan Rehabilitasi*. ELSAM. 2002.
- The Victim's Right Act 2002*. New Zealand .
- Undang – Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
- UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Yunus Husein, *Problematika Kelembagaan Pada Awal Pembentukan PPATK, Permasalahan dan pemecahannya*, makalah diskusi terbatas “Mencermati

Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007

